



PUTUSAN
Nomor 922 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOHAR SOBANA, bertempat tinggal di Jalan Kapten Marzuki Nomor 2432 Rt.009 Rw.004 Kelurahan 20 Ilir D-III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Nugroho, SH., Advokat pada Kantor "Johnny Situwanda, SH., & Partner", berkantor di Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 5-D ; Penjaringan Jakarta Utara, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding ;

Melawan :

1. **SOHAR SOBANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Petojo VIY IV Nomor 25, Rt.010 Rw.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;
 2. **MINAH SOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Pepera Nomor 2017, Rt.008 Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D-III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang ;
 3. **SUHERMAN SOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Rengas Nomor 1545, Rt.021 Rw.005 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang ;
 4. **SOFIAN SOHAR**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok P-2U Nomor 53, Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara ;
 5. **SUKAMTO SOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Muwardi III-B Nomor 10, Rt.003 Rw.003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat ;
 6. **SUFRIY SOHAR** ;
 7. **ANNA SOHAR**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Petojo VIY IV Nomor 25 Rt.010 Rw.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat Intervensi/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah anak dari seorang wanita yang bernama Winawaty dahulu bernama Oey Tjoen Nio, yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 April 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 315/JB/1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 25 April 1980 (Winawaty d/h Oey Tjoen Nio untuk selanjutnya disebut almarhumah) (vide bukti P-1) ;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang pria bernama Sohar Sobandar dahulu bernama So Hong Giok (Tergugat I), sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor 119/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970 Perkawinan maoa telah terdaftar pula dalam daftar Perkawinan Tambahan untuk Warga Negara Indonesia di Kota Palembang di bawah akta Nomor 688/1956 tanggal 30 Oktober 1956 (vide bukti P-2) ;

Bahwa dari Perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Kohar Sobana d/h So Kok Hoa (Penggugat), lahir di Palembang pada tanggal 10 April 1939 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 614/1968 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Kota Palembang pada tanggal 17 September 1968 (vide bukti P-3a) ;
2. Minah Sohar d/h A Kaw (Tergugat II), lahir di Palembang pada tanggal 18 Juni 1940 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 2414/1956 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 31 Oktober 1956 (vide bukti P-3b) ;
3. Suherman Sohar d/h So Kok Kiong (Tergugat III), lahir di Palembang pada tanggal 11 September 1954 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 234/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970 (vide bukti P-3c) ;
4. Sofian Sohar d/h So Kok Hing (Tergugat IV), lahir di Palembang pada tanggal 2 November 1955 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 235/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970 (vide bukti P-3d) ;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sukamto Sohar d/h So Kok To (Tergugat V), lahir di Palembang pada tanggal 10 November 1961 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 236/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catafan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970 (vide bukti P-3e) ;
6. Sufry Sohar d/h So Kok Hian (Tergugat VI), lahir di Palembang pada tanggal 12 Pebruari 1964 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 237/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970 (vide bukti P-3f) ;

Bahwa dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) dinyatakan :

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada berdasarkan kelahiran lebih dahulu" ;

Dan dalam Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) dinyatakan :

" Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, maka si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal..." ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Ahli Waris almarhumah yang sah menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Saudara Sohar Sobandar (Tergugat I) selaku suami almarhumah ;
2. Saudara Kohar Sobana (Penggugat) selaku anak almarhumah ;
3. Saudari Minah Sohar (Tergugat II) selaku anak almarhumah ;
4. Saudara Suherman Sohar (Tergugat III) selaku anak almarhumah ;
5. Saudara Sofian Sohar (Tergugat IV) selaku anak almarhumah ;
6. Saudara Sukamto Sohar (Tergugat V) selaku anak almarhumah ;
7. Saudara Sufry Sohar (Tergugat VI) selaku anak almarhumah ;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas ± 200 m² dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Petojo VIY IV Nomor 25 RT.010 RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat (vide bukti P-4) ;
2. Sebidang tanah seluas 3.423 m² yang terletak di Jalan Swadaya Raya Nomor 39, RT.013 RW.02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan,

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476/Wijaya Kusuma (Surat Ukur Nomor 22/2005 tanggal 16 Pebruari 2006) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat 15 Maret 2005 yang tercatat alas nama Sohar Sobandar (vide bukti P-5) ;

3. Sebidang tanah seluas 4.380 m² yang terletak di Jalan Kapuk Muara, RT.002 RW.03, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 435.A./Kapuk Muara (Surat Ukur Nomor 3196/1982 tanggal 2 November 1982) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara pada tanggal 24 Mei 1983 yang tercatat atas nama Sohar Sobandar (vide bukti P-6) ;
4. Sebidang tanah seluas 4.490 m² yang terletak di Jalan Kapuk Muara, RT. 002 RW. 03 Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Kapuk Muara (Surat Ukur Nomor 197/1982 tanggal 2 November 1982) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara pada tanggal 5 Maret 1983 yang tercatat atas nama Sohar Sobandar (vide bukti P-7) ;

Bahwa saat ini sertifikat-sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warisan peninggalan almarhumah tersebut di atas, berada di bawah penguasaan Tergugat I, yakni sertifikat hak atas tanah seluas ± 200 m² dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Petojo VIY IV Nomor 25 RT.010 RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sedangkan tiga sertifikat lainnya yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476/Wijaya Kusuma, Sertifikat Hak Milik Nomor 435.A./Kapuk Muara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Kapuk Muara, saat ini di simpan atau dikuasai oleh Tergugat V ;

Bahwa ke empat persil tanah sebagai harta peninggalan almarhumah tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan almarhumah yang diperolehnya selama Perkawinannya dengan Tergugat I, hal ini sesuai dengan Pasal 119 B.W. yang bunyinya sebagai berikut :

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain " ;

Bahwa sejak almarhumah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1980 hingga saat ini, ke - empat persil tanah sebagai harta warisan peninggalan almarhumah tersebut belum dilakukan pemisahan dari haria persatuan (Harta Bersama/Harta Gono-Gini) yang merupakan bagian Tergugat I selaku suami almarhumah, dan belum dilakukan pembagian kepada Para Ahli Waris almarhumah atas harta warisan peninggalan almarhumah tersebut sesuai dengan

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa alasan mengapa sampai saat ini belum dilakukan pemisahan atas harta persatuan ataupun pembagian harta warisan kepada Para Ahli Waris yang berhak adalah karena Tergugat I ingin menguasai atau memiliki sendiri seluruh harta warisan peninggalan almarhumah tersebut tanpa mengindahkan hak-hak atau bagian dari Para Ahli Waris lainnya yang juga ada di dalamnya ;

Bahwa keinginan atau maksud Tergugat I yang ingin menguasai sendiri seluruh harta warisan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengaduan atau laporan dari Tergugat I yang melaporkan Tergugat V kepada pihak Kepolisian dengan alasan Tergugat V telah melakukan pencurian dan/atau penggelapan atas harta miliknya yaitu berupa tiga sertifikat hak atas tanah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Bahwa maksud tujuan Tergugat I melaporkan Tergugat V kepada pihak Kepolisian adalah agar Tergugat V menyerahkan tiga buah sertifikat yang berada di tangannya tersebut kepada Tergugat I, karena Tergugat I ingin menjual persil-persil tanah sebagaimana dimaksud untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I ;

Bahwa itikad buruk Tergugat I yang ingin menguasai sendiri harta warisan peninggalan almarhumah, ditunjukkan juga oleh sikap Tergugat I yang tidak mau menanda-tangani Akta mengenai Keterangan Hak Mewaris dari almarhumah di Notaris serta selalu menolak untuk melaksanakan pembagian atas harta warisan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal ;

Bahwa Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) menyatakan :

"Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi " ;

Lebih lanjut Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) menyatakan :

"Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya " ;

Dan di dalam Pasal 1071 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) dinyatakan :

"Jika seorang atau beberapa orang dari mereka yang berkepentingan, menolak atau tetap lalai untuk membantu mengadakan pemisahan harta peninggalan, setelahnya itu diperintahkan dalam Putusan hakim, maka oleh Pengadilan Negeri jika hal itu telah tidak terjadi di dalam putusan) atas permintaan orang-orang yang berkepentingan, akan diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili waris yang menolak maupun yang lalai seperti itu dalam hal mengadakan pemisahan tersebut, dan selanjutnya untuk mengurus segala apa yang akan diterimanya”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Tergugat I dengan sengaja menunjukkan itikad buruknya sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari almarhumah dan Para Ahli Waris lainnya yang turut berhak atas harta warisan peninggalan almarhumah tersebut diatas ;

Sehingga dalam Persidangan yang terhormat ini, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memberikan putusan yang dapat memberikan keadilan kepada Penggugat dan Para Ahli Waris almarhumah lainnya agar berkenan menyatakan bahwa Tergugat I telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena belum adanya pembagian yang sah atas harta warisan almarhumah kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka dalam hal ini Penggugat juga memohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk bersama-sama dengan Penggugat menghadap kepada Notaris setempat yang berwenang guna membuat dan menandatangani Akta mengenai Keterangan hak Mewaris atas nama almarhumah Nyonya Winawaty dahulu bernama Oey Tjoen Nio ;

Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah disebabkan oleh Tergugat I yang tidak mau melakukan pemisahan/pembagian atas harta warisan peninggalan almarhumah kepada para Ahli Waris yang sah, sehingga dalam hal ini Penggugat juga memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk segera melakukan pemisahan/pembagian atas harta warisan peninggalan almarhumah kepada Para Ahli Waris almarhumah yang sah sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan balik nama sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat dan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara untuk balik nama sertifikat dari nama Tergugat I kepada Para Ahli Waris dari almarhumah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhumah, yakni tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya :

- a. Sebidang tanah seluas ± 200 m² dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Petojo VIY IV Nomor 25 RT.010 RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat ;
- b. Sebidang tanah seluas 3.423 m² yang terletak di Jalan Swadaya Raya Nomor 39, RT.013 RW.02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476/Wijaya Kusuma (Surat Ukur Nomor 22/2005 tanggal 16 Februari 2006) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Sarat 15 Maret 2005 yang tercatat alas nama Tergugat I ;
- c. Sebidang tanah seluas 4.380 m² yang terletak di Jalan Kapuk Muara, RT.002 RW.03, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 435.A/Kapuk Muara (Surat Ukur Nomor 3196/1982 tanggal 2 November 1982) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara pada tanggal 24 Mei 1983 yang tercatat atas nama Tergugat I ;
- d. Sebidang tanah seluas 4.490 m² yang terletak di Jalan Kapuk Muara, RT.002 RW.03 Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Kapuk Muara (Surat Ukur Nomor 3197/1982 tanggal 2 November 1982) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara pada tanggal 5 Maret 1983 yang tercatat alas nama Tergugat I ;

Dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Winawaty (d/h Oey Tjoen Nio) yang sah sesuai dengan hak dan/atau bagiannya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Saudara Sohar Sobandar (Tergugat I) selaku suami almarhumah ;
 - b. Saudara Kohar Sobana (Penggugat) selaku anak almarhumah ;
 - c. Saudari Minah Sohar (Tergugat II) selaku anak almarhumah ;
 - d. Saudara Suherman Sohar (Tergugat III) selaku anak almarhumah ;
 - e. Saudara Sofian Sohar (Tergugat IV) selaku anak almarhumah ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



- f. Saudara Sukanto Sohar (Tergugat V) selaku anak almarhumah ;
- g. Saudara Sufry Sohar (Tergugat VI) selaku anak almarhumah ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk bersama-sama dengan Penggugat menghadap kepada Notaris setempat yang berwenang guna membuat dan menandatangani Akta mengenai Keterangan Hak Mewaris dari almarhumah Nyonya Winawaty dahulu bernama Oey Tjoen Nio ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk segera melakukan pembagian harta warisan almarhumah kepada Para Ahli Waris yang sah sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan balik nama sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara untuk balik nama sertifikat keempat persil tanah yang merupakan harta warisan dari almarhumah dari semula atas nama Tergugat I menjadi nama Para Ahli Waris yang sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi terhadap para pihak pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Agustus 2006 yang terdaftar dengan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst., pada dasarnya telah menggugat Tergugat I dengan mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai harta persatuan/harta bersama/harta gono gini almarhumah Winawaty dahulu Oey Tjoen Nio yang diperoleh dari hasil perkawinan dengan Tergugat I yang sampai saat ini belum dilakukan pemisahaannya. Harta tersebut antara lain berupa :

- Sebidang tanah seluas 200 m² dan bangunan di Jalan Petojo VIY Nomor 25, RT.010/RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 397/Cideng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 3.423 m² di Jalan Swadaya Raya Nomor 39, RT.013/RW.02, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan yang tercatat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476/Wijaya Kusuma ;
- Sebidang tanah seluas 4.380 m² di Jalan Kapuk Muara RT.002/RW.03, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 435.A/Kapuk Muara ;
- Sebidang tanah seluas 4.490 m² di jalan Kapuk Muara RT.002/RW.03, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Kapuk Muara ;

Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya juga telah meminta agar harta yang tersebut di atas, diletakan sita jaminan dan menuntut agar segera dilakukan pembagian atas harta tersebut masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sesuai dengan hak bagiannya masing-masing ;

Bahwa terhadap dalil gugatan yang antara lain mengklaim diantaranya atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/Cideng, seluas 200 m² dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 RT.0010/RW.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, sebagai dalil yang tidak benar. Sebab tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pemohon Intervensi ;

Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu putusan yang keliru, sehingga merugikan Pemohon Intervensi, kiranya sudah pada tempatnya dan sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, apabila pada kesempatan ini Pemohon Intervensi menggabungkan diri untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, untuk membela hak dan kepentingan Pemohon Intervensi dari suatu perbuatan Penggugat secara bertentangan dengan hukum ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan Intervensi ini antara lain :

Pasal 279 Rv (Reglemen Acara Perdata) yang bunyinya :

“Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan ”, dan Putusan MARI Nomor 1411 K/Sip/1978, tanggal 13 Maret 1979, mengenai Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, berdasarkan adanya permohonan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara karena merasa kepentingan ;

Bahwa oleh karena Pemohon Intervensi tersebut di dasarkan atas dalil serta bukti kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/Cideng seluas 200 m² dan bangunan atas nama Pemohon Intervensi, dan berlandaskan ketentuan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sudah sepantasnya apabila Pengadilan/Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan menyatakan bahwa Pemohon Intervensi masuk menjadi pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt/2006/PN.Jkt.Pst sebagai Tergugat Intervensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Pemohon Intervensi ;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Jkt Pst ;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bukanlah anak sah dari Tergugat I dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*) ;

a. Bahwa Penggugat bukan anak sah dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, oleh karenanya Penggugat tidak berhak menuntut warisan atas harta peninggalan Ny. Winawaty ;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty (mendalilkan dirinya sebagai anak sah dari Tergugat I dan Ny. Winawaty). Hal tersebut dapat dilihat dari dalil yang dikutip dari halaman 2 gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

- "Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1956 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat (dengan seorang wanita bernama Winawaty dahulu bernama Oey Tjoen Nio, sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor 119/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970, Perkawinan mana telah didaftar pula dalam Daftar Perkawinan Tambahan untuk warga Negara Indonesia di Kota Palembang di bawah akta Nomor 688/1956 tanggal 30 Oktober 1956 -(vide bukti P-1) ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat I dan Winawaty tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Kohar Sobana dlh So Kok Boa (in casu Penggugat), lahir di Palembang pada tanggal 10 April 1939 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 614/1968 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 17

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



September 1968 dst" ;

Bahwa dengan mendalihkan dirinya adalah anak sah dari Tergugat I dan Ny. Winawaty, kemudian Penggugat merasa berhak atas harta-harta peninggalan Ny. Winawaty yang didapat selama Ny. Winawaty masih melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I. Dengan kata lain dalil Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang dijadikan Penggugat sebagai alas hak untuk menuntut dilakukannya pembagian harta peninggalan Ny. Winawaty, hal mana dilakukan Penggugat dengan cara mengajukan Gugatan *a quo* ;

Bahwa berdasarkan pada fakta dimana perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 1956, maka menjadi tidak berdasar dan sangat naif apabila Penggugat mendalihkan dirinya adalah anak sah hasil dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, karena bagaimana mungkin Penggugat yang dilahirkan pada tahun 1939 lantas mengaku-ngaku sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1956 ;

Bahwa fakta hukum telah membuktikan, sesungguhnya Penggugat bukan anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan dari Ny. Winawaty yang menurut Penggugat didapat selama Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Ny. Winawaty ;

Bahwa dengan terungkapnya fakta awal yang tidak terbantahkan ini, jelas secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo* karena sesungguhnya tidak terdapat suatu hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat I yang dapat dijadikan dasar/alas hak bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, terlebih-lebih dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan dirinya adalah sebagai anak sah dari Tergugat I ;

Bahwa dengan mendalihkan dirinya sebagai anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty tentulah bagi Penggugat berlaku ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan :

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hal, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hal orang lain, wajib membuktikan adanya hal itu atau kejadian yang dikemukakan itu" ;

Ketentuan mana dipertegas pula oleh Pasal 163 HIR yang menyatakan :

"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu" ;

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal-pasal di atas, dengan ini kami men-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somier Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah anak-anak sah hasil Perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty dan oleh karenanya kemudian Penggugat menganggap dirinya beserta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berhak atas harta-harta peninggalan dari Ny. Winawaty yang menurut Penggugat di dapat selama Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Ny. Winawaty ;

Lebih lanjut, perlu kami tegaskan di sini dan agar Majelis Hakim yang terhormat mengetahui, bahwa sebenarnya Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bukanlah anak sah dari hasil perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah suatu gugatan yang diajukan dengan itikad buruk, dengan cara bersekongkol Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengaku-ngaku sebagai anak sah dari hasil Perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty sehingga pihak-pihak tersebut sesungguhnya tidak layak mendapat perlindungan hukum. Adapun dalam proses persidangan nanti kami akan menguraikan bagaimana sesungguhnya itikad buruk dari Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mendapatkan harta-harta yang sesungguhnya secara hukum bukan menjadi hak mereka dan oleh karenanya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

b. Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan adalah cacat hukum karena bertentangan dengan SEMA Nomor 6. Tahun 1994. Tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA Nomor 6/1994") ;

Bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 6/1994 butir 1 huruf a, yang menegaskan :

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

a. dalam perkara perdata, harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya...dst" ;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[cetak tebal oleh Tergugat I berfungsi sebagai penegasan];

Bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagaimana dikutip di bawah ini :

"SURAT KUASA"

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kohar Sobana ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Jalan Kapten Marzuki Nomor 2432 Rt.009 Rw.004 ;

Kelurahan : 20 Ilir D-III ;

Kecamatan : Ilir Timur I ;

Kota : Palembang ;

Untuk selanjutnya disebut pemberi Kuasa ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

- Johnny Situwanda,SH ; - Devieheryantie,SH ;
- Tuti Kustianti,SH ; - Amandri,SH ;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum "WIRA DHARMA", beralamat di Jalan kali Besar Timur Nomor 3, Jakarta Barat-11110, Indonesia dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Menghadap ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat dalam rangka mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Saudara Sohar Sobandar, saudara Herman Sohar, Saudari Minah Sohar, Saudara Sofian Sohar, Saudara Kamto Sohar, dan Saudara Sufry Sohar (selanjutnya disebut saudara Sohar Bandar Cs) mengenai hak mewaris atas harta warisan peninggalan Alamarhumah Nyonya Winawaty (dahulu bernama Oey Tjoen Nio) yang meninggal dunia pada taggal 21 April 1980 ;

Mengenai hal ini untuk dan atas nama yang bertandatangan menghadap di muka pengadilan, serta Badan-badan Kehakiman lain atau pejabat-pejabat lain, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu, menjalani perbuatan-perbuatan yang perlu atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, hak banding, hak kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dan pada umumnya membuat segala upaya

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dianggap perlu oleh yang Penerima Kuasa ;

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi ;

Jakarta, 22 Agustus 2006

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

(meterai Rp. 6000,00)

ttd

ttd

ttd

Johnny Situwanda,SH. Devie Heryantie,SH.

Kohar Sobana

ttd

ttd

Tuti Kustianti,SH.

Amandri,SH.

Bahwa jelas terlihat dan tidak terbantahkan lagi, Surat Kuasa yang digunakan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, sama sekali tidak menyebutkan bertindak sebagai apa sesungguhnya pihak-pihak yang akan digugat oleh Penggugat, apakah sebagai Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya atau bahkan sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 6/1994 dengan tegas telah dijelaskan, agar suatu Surat Kuasa dapat dikatakan sebagai Surat Kuasa Khusus yang dapat dipakai sebagai dasar untuk berperkara di Badan-badan Peradilan, Surat Kuasa tersebut harus mencantumkan dengan jelas status pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, apakah sebagai Penggugat, Tergugat I, Tergugat II atau seterusnya ;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan status pihak-pihak yang akan digugat, yang artinya tidak menerangkan sifat khususnya sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 6/1994, maka Surat Kuasa yang dipakai oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan *a quo* secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai Surat Kuasa Khusus karena bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 6/1994, yang mana secara yuridis formil Surat Kuasa tersebut bukanlah surat kuasa yang dapat dipakai untuk berperkara di muka persidangan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan adalah Surat Kuasa Khusus yang dapat di pakai sebagai dasar untuk berperkara pada badan-badan Peradilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6/1994, hal mana berakibat Penggugat menjadi tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*exceptio plurium litis non consortium*) ;

a. Anna Sohar sebagai Pemilik yang Sah dari Salah Satu Bangunan dan Tanah yang Dijadikan Objek Gugatan Oleh Penggugat Harus Diikutsertakan Sebagai Tergugat dalam Gugatan A quo ;

Bahwa Penggugat dalam halaman 2 (dua) Gugatan secara sepihak mendalilkan tanah serta bangunan yang berlokasi di Jalan Petojo VIY Nomor 25, RT.010/RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, adalah harta bersama milik Tergugat I dan Ny. Winawaty dikarenakan tanah serta bangunan tersebut didapat selama Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Ny. Winawaty. Adapun dalil Penggugat tersebut adalah sebagaimana dikutip di bawah ini :

"Bahwa selama Perkawinan tersebut telah terkumpul Harta Bersama berupa :

4. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di Jalan Petojo VIY IV Nomor 25 Rt.010/Rw.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 397/ Cideng dengan batas-batas (*vide bukti P-3d*) :

Sebelah Utara : Rumah Nomor 25-A ;

Timur : Jalan Petojo VIY IV ;

Selatan : Rumah Nomor 23 ;

Barat : Rumah Nomor 26 (terletak di Jalan Petojo VIY V)" ;

Bahwa dalil Penggugat di atas merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada dikarenakan faktanya, tanah serta bangunan yang berlokasi di Jalan Petojo VIY Nomor 25, RT.010/RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat adalah milik dari Tergugat I ;

Bahwa fakta hukum membuktikan, pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah Anna Sohar sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 397 (Surat Ukur Nomor 00140/2005) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2005 ;

Bahwa mengingat status hukum dari Anna Sohar sebagai pemilik sah atas bangunan serta tanah yang berlokasi di Jalan Petojo VIY Nomor 25, RT. 010/ RW.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, bangunan serta tanah mana dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, maka tidak terbantahkan lagi Anna Sohar adalah pihak yang berkepentingan secara hukum

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diajukannya Gugatan *a quo* sekaligus mengakibatkan harus di ikut sertakannya Anna sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan *a quo* ;

Bahwa dengan tidak diikutsertkannya Anna Sohar sebagai pihak dalam Gugatan, telah menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak sempurna dan cacat formil dikarenakan Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan agar dapat diterima ;

b. Ny. Jap Lina Jaya Yacup selaku pihak yang menguasai salah satu objek gugatan harus di ikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* ;

Bahwa tanah dan bangunan di Jalan Petojo VIY Nomor 25, RT. 010/RW. 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tanah dan bangunan mana di persengketakan oleh Penggugat sebagai harta warisan yang harus dibagi, saat ini juga merupakan tempat tinggal dari orang tua dari Anna Sohar, yaitu Ny. Jap Lina Jaya Yacup ;

Bahwa dengan bertempat tinggal di tanah dan bangunan tersebut, maka secara hukum Ny. Jap Lina Jaya Yacup merupakan pihak yang menguasai (*beziter*) objek sengketa dan maka dari itu tidak dapat di pungkiri lagi bahwa Ny. Jap Lina Jaya Yacup adalah pihak yang juga turut berkepentingan atas objek Gugatan tersebut ;

Lebih lanjut, akibat hukum dari status Ny. Jap Lina Jaya Yacup sebagai pihak yang turut berkepentingan terhadap objek Gugatan *a quo* adalah harus diikutsertakannya Ny. Jap Lina Jaya Yacup dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dengan tidak diikutsertkannya Ny. Jap Lina Jaya Yacup sebagai pihak dalam Gugatan, telah menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak sempurna dan cacat formil dikarenakan Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan agar dapat diterima ;

Berdasarkan uraian serta fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. Dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugaannya *a quo* kabur, tidak jelas serta tidak tertentu dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*exception obscur libelum*) ;

a. Penggugat tidak secara jelas dan tertentu menjelaskan kapasitas hukumnya dalam menuntut harta peninggalan Ny. Winawaty ;

Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan dirinya adalah

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari hasil perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, namun hal ini tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan bagaimana mungkin Penggugat yang dilahirkan dilahirkan pada tanggal 10 April 1939 (*vide Pengakuan Penggugat pada halaman 2 Gugatan*) kemudian mendalilkan dirinya sebagai anak dari hasil Perkawinan dilangsungkan yang pada tanggal 30 Oktober 1956 (tanggal perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, *vide Pengakuan Penggugat pada halaman 2 Gugatan*) ;

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi dasar fakta (*fetelijke grand*) untuk menuntut adanya suatu hak waris, yaitu status Penggugat (baik apakah dalam kapasitasnya sebagai anak sah, luar kawin atau bahkan anak sumbang) menjadi tidak jelas pula ;

Artinya :

Apakah dimungkinkan Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak dari hasil perkawinan antara Tergugat I dengan NY. Winawaty yang mana perkawinan tersebut adalah dilangsungkan pada tahun 1956 sementara Penggugat dilahirkan pada tanggal 10 April 1939? ;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta di atas, jelas secara hukum Penggugat tidak dapat menuntut adanya suatu pembagian harta warisan dengan mendalilkan dirinya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty karena pada kenyataannya telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat I dan Ny. Winawaty ;

Bahwa dengan terbuhtinya Penggugat bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat I dan Ny. Winawaty, maka dasar fakta atau peristiwa yang dijadikan oleh Penggugat sebagai alas hak untuk menuntut pembagian warisan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), hal mana menyebabkan posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan tidak diketahui dengan pasti dalam kapasitas atau kedudukan apa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, apakah sebagai anak luar kawin, anak adopsi atau bahkan anak sumbang, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal untuk dapat diperiksa, dalil-dalil yang jadi dasar gugatan haruslah jelas dan tegas sehingga sejalan dengan azas process doelmatigheid ;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Durasid U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan bahwa :

"Gugatan yang kabur (*obscuurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima" ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut kembali ditegaskan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 492/K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut." ;

Berdasarkan dua Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas, ditegaskan bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas dikarenakan apabila tidak jelas, maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan menjadi gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, sekali lagi jelas kiranya di sini terdapat fakta dimana Penggugat secara sengaja telah merekayasa keadaan yang sebenarnya dengan mengatakan dirinya adalah anak sah hasil dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, padahal hal tersebut tidak benar, yang sekaligus telah membuktikan pula adanya itikad buruk dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dan oleh karenanya dengan ini Tergugat I men-somier agar Penggugat membuktikan bahwa dirinya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dengan Ny. Winawaty sebagaimana didalilkan Pengugat dalam Gugatan *a quo* ;

Bahwa selain daripada itu, jelas kiranya telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty adalah tidak jelas, kabur (*obscurum libelum*), dan tidak tertentu sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Penggugat sama sekali tidak menyebutkan kapan Tergugat I memperoleh tanah-tanah serta bangunan yang dikatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Tergugat I dan Ny. Winawaty ;

Bahwa Penggugat dalam halaman 2 (dua) gugatannya, mendalilkan bahwa selama Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Ny. Winawaty telah terkumpul harta bersama berupa tanah-tanah serta bangunan. Dalil tersebut adalah sebagaimana dikutip di ah ini :

"Bahwa selama Perkawinan tersebut telah terkumpul harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah seluas 3.423 m² yang terletak di Jalan Swadaya Raya Nomor 39, Rt.013/Rw.02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476/Wijaya Kusuma atas nama pemegang Hak Sohar Sobandar dengan batas-batas (*vide bukti P-3a*) :

Sebelah Utara : Jalan Swadaya Raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang Kecil atau Bengkel Mobil ;
Sebelah Selatan : Rumah Penduduk ;
Sebelah Barat : Ruko Jalan Swadaya Raya Nomor 1-J ;
- b. Sebidang tanah seluas 4.380 m² yang terletak di Jalan Kapuk Muara, Rt.002 Rw.03, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 435.A/Kapuk Muara atas nama Pemegang Hak Sohar Sobandar dengan batasbatas (vide bukti P-3b) :
- Sebelah Utara : Empang ;
Sebelah Timur : Empang/kawat tegangan tinggi/Jalan Pantai Indah Barat (PIK) ;
Sebelah Selatan : Ruko Town Office House Office (TOHO) (Sentra Bisnis Permata PIK) ;
Sebelah Barat : Pabrik/Gudang ;
- c. Sebidang tanah seluas 4.490 m² yang terletak di Jalan Kapuk Muara, Rt. 0021 Rw 03, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 435.A/Kapuk Muara alas nama Pemegang Hak Sohar Sobandar dengan batas-batas (vide bukti P-3c) :
- Sebelah Utara : Rumah Penduduk, dahulu tanah sawah milik Saudara Kosasi ;
Sebelah Timur : Pabrik, dahulu tanah sawah milik Saudara Djanip ;
Sebelah Selatan : Pabrik/Jalan Kapuk Raya, dahulu tanah sawah milik Saudara Eddy Sohar ;
Sebelah Barat : Pabrik, dahulu tanah sawah milik Saudara Surya Sutanto ;
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Petoio VIY IV Nomor 25 Rt.010/Rw.006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 397/Cideng dengan batas-batas (vide bukti P-3d) :
- Sebelah Utara : Rumah Nomor 25-A ;
Sebelah Timur : Kalan Petoio VIY IV ;
Sebelah Selatan : Rumah Nomor 23 ;
Sebelah Barat : Rumah Nomor 26 (terletak di Jalan Petojo IV Y) ;

Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan tanah-tanah serta bangunan di atas adalah harta warisan yang harus dibagi, dikarenakan menurut Penggugat tanah-tanah serta bangunan tersebut merupakan harta peninggalan Ny. Winawaty yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat I. Hal ini kabur dan tidak jelas ;

Bahwa jika Penggugat mendalilkan, tanah-tanah serta bangunan tersebut

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



merupakan harta peninggalan Ny. Winawaty yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat I, maka seharusnya Penggugat menyebutkan kapan, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa tanah-tanah serta bangunan tersebut diperoleh oleh Tergugat I, apakah melalui warisan, jual-beli atau hibah, sehingga dapat dibuktikan seandainya benar (*quod non*) tanah-tanah serta bangunan tersebut memang diperoleh oleh Tergugat I selama perkawinannya dengan Ny. Winawaty ;

Bahwa oleh karena tidak disebutkannya kapan tanah-tanah serta bangunan yang di persengketakan di peroleh untuk pertama kalinya oleh Tergugat I, maka tidak terbantahkan lagi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas. Gugatan hanya memuat dalil sepihak yang menyatakan tanah-tanah serta bangunan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh Tergugat I selama perkawinannya dengan Ny. Winawaty tanpa menjelaskan apa yang menjadi dasar fakta (*feitelijke grond*) dapat dikatakannya tanah-tanah tersebut sebagai harta bersama milik Tergugat I dan Ny. Winawaty ;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya dasar fakta dalam Gugatan mengenai kapan tanah-tanah serta bangunan yang dipersengketakan oleh Penggugat di peroleh oleh Tergugat I, sesungguhnya telah menyebabkan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat menjadi tidak sempurna dan cacat formil dikarenakan Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan agar dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), maka berdasar secara hukum dan sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

D. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta keadaan yang sebenarnya (*exceptio onrechtmatige ongefrond*) ;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan, dari perkawinan antara Tergugat I dari Ny. Winawaty keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk Penggugat, sebagaimana dikutip dari halaman 2 Gugatan yang diajukan Penggugat di bawah ini :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1956 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat I dengan seorang wanita bernama Winawaty dahulu bernama Oey Tjoen Nio, sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor 119/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Kota Palembang pada



tanggal 10 Juni 1970, Perkawinan mana telah didaftar pula dalam Daftar Perkawinan Tambahan untuk warga Negara Indonesia di Kota Palembang di bawah akta Nomor 688/1956 tanggal 30 Oktober 1956 (vide bukti P) ;

- Bahwa dari Perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Kohar Sobana d/h So Kok Hoa (in casu Penggugat), lahir di Palembang pada tanggal 10 April 1939 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 614/1968 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Kota Palembang pada tanggal 17 September 1968 dst " ;
(cetak tebal berfungsi sebagai penegasan) ;

Bahwa berdasarkan redaksional dari dalil Penggugat di atas, jelas tidak terbantahkan lagi Penggugat mendalilkan dirinya adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty padahal faktanya Penggugat dilahirkan pada tanggal 10 April 1939 sedangkan berdasarkan Petikan Akta Perkawinan Nomor 119/1970, sebagaimana di dalilkan dan diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 10 Juni 1970 perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty justru dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 1956, yang artinya dalam hal ini dapat dipastikan sesungguhnya Penggugat adalah bukan anak dari hasil perkawinan tersebut ;

Bahwa dengan mendalilkan dirinya sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, dalil mana telah di bantah dan dibuktikan tidak berdasar, Penggugat kemudian menuntut dilakukannya pembagian harta warisan bempa tanah-tanah serta bangunan peninggalan Ny. Winawaty yang menurut Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Hal ini jelas tidak berdasar, karena seandainya benar (*quod non*) Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah-tanah serta bangunan tersebut, maka secara hukum dalam menuntut haknya Penggugat harus mendasarkan pada fakta/kejadian yang sebenarnya, yaitu suatu fakta di mana sesungguhnya Penggugat bukanlah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty ;

Artinya, Penggugat tidak dapat menuntut harta warisan dengan mendalilkan dirinya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty ;

Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 239 K/Sip/1968, yang telah menjadi Yurisprudensi, kaidah hukumnya menyatakan :

"Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima " ;

Bahwa dengan telah terbuiktinya Penggugat ternyata bukan anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dan Ny. Winawaty, maka terbukti pula bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah suatu Gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta/keadaan yang sebenarnya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dengan ini mohon agar segala sesuatu yang dimuat dalam Kompensi secara mutatis mutandis haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I Rekonvensi. Hal ini terbukti dari penjelasan serta uraian di bawah ini ;

Bahwa sebagaimana telah terbukti dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi bukanlah anak sah dari Penggugat I Rekonvensi, dikarenakan apa yang menjadi alas hak Tergugat Rekonvensi untuk menuntut pembagian waris yaitu dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi, telah di buktikan tidak benar dan tidak berdasar, yang mana hal ini jelas membuktikan itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan *a quo* ;

Bahwa semakin terbukti adanya itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan tan terhadap Penggugat I Rekonvensi karena faktanya terdapat tanah-tanah lain nama/milik Penggugat I Rekonvensi yang saat ini baik Sertifikat maupun fisiknya secara melawan hak oleh Tergugat Rekonvensi, adapun tanah-tanah serta an tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Mayor Santoro, sekarang dikenal dengan nama Jalan Kapten Marzuki, Nomor 2432 RT.009/RW.004, Kelurahan 20 Ilir D-III, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, seluas 1432 m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak ilik Nomor 2003/R yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tingkat II Kotamadya Palembang pada tanggal 29 Juni 1977 ;
- b. Sebidang tanah seluas 16.710 m² yang terletak di Desa Talang Kelapa, Kecamatan. Banyuasin I, Kabupaten Musi/Banyuasin, Palembang sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1206 yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Tingkat I Sumatera Selatan pada tanggal 21 Desember 1977 ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai secara melawan hak baik Sertifikat maupun fisik dari kedua tanah-tanah serta bangunan milik Penggugat I Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan tindakan tersebut jelas :

- a. Bertentangan dengan hak orang lain ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan yangj disebutkan di atas dan pada kenyataannya Penggugat I Rekonvensi tidak memperoleh manfaat (*benefit*) apapun atas tanah dan bangunan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu jelas Penggugat I Rekonvensi berkualitas untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi ini dan berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, beralasan pula bagi Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim terhormat untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah menguasai secara melawan hak, baik Sertifikat maupun fisik dari tanah-tanah serta bangunan milik Penggugat I Rekonvensi ;

Bahwa di samping itu, tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai secara melawan hak tanah-tanah serta bangunan milik dari Penggugat I Rekonvensi telah menumbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat I Rekonvensi, dan untuk Itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat I Rekonvensi ;

Adapun kengian materiil yang diderita Penggugat I Rekonvensi adalah :

- a. Penggugat I Rekonvensi telah kehilangan keuntungan yang seharusnya di dapat (*loss of future profit*) apabila Penggugat I Rekonvensi menyewakan tanah-tanah serta bangunan yang saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menguasai tanah-tanah serta bangunan dimaksud yang besarnya sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) ;
- b. Penggugat I Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pengumuman di media massa demi meluruskan informasi sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena atas sebagian dari tanah-tanah yang digugat akan dilakukan penjualan oleh Penggugat I Rekonvensi untuk biaya berobat Penggugat I Rekonvensi ke luar negeri, yang besarnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin terjadi atas tanah-tanah serta bangunan tersebut di samping tentunya untuk menjamin pembayaran sejumlah Rp. 2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah), maka sampai adanya kepastian atas status hukum perkara *a quo*, Penggugat I Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Revindikasi (*revindicoir beslag*) atas :

- a. Tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Mayor Santoso, sekarang dikenal dengan nama Jalan Kapten Marzuki, Nomor 2432 RT.009/RW.004, Kelurahan 20 Ilir D-III, Kecamatan Ilir 1 Timur I, Palembang, seluas 1432 m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2003/R yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tingkat II Kotamadya Palembang pada tanggal 29 Juni 1977 ;
- b. Sebidang tanah seluas 16.710 m² yang terletak di Desa Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten. Musi/Banyuasin, Palembang sebagaimana tertera dalam I Sertifikat Hak Milik Nomor 1206 yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Tingkat I Sumatera Selatan pada tanggal 21 Desember 1977 ;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi jelas merupakan tindakan menguasai barang orang lain secara melawan hak, Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah-tanah serta bangunan yang disebutkan di atas dan oleh karenanya tindakan tersebut secara hukum dikualifikasi sebagai suatu penyerobotan terhadap hak orang lain, dengan demikian patutlah Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan Sertipikat atas tanah-tanah fan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi dan juga memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi serta semua orang yang mendapat hak maupuh manfaat dari tanah-tanah serta bangunan dimaksud untuk mengosongkan secara sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat I Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau mengosongkan secara sukarela, maka pengosongan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat Negara ;

Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini disertai dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (I) HIR maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka beralasan secara hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*, walaupun ada Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*revindicatoir beslag*) yang diletakan atas :
 - a. Tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Mayor Santoso, sekarang dikenal dengan nama Jalan Kapten Marzuki, Nomor 2432 RT.009/RW.004, Kelurahan 20 Ilir D-III, Kecamatan Ilir 1 Timur I, Palembang, seluas 1432 m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2003/R yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tingkat II Kotamadya Palembang pada tanggal 29 Juni 1977 ;
 - b. Sebidang tanah seluas 16.710 m² yang terletak di Desa Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten. Musi/Banyuasin, Palembang sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1206 yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Tingkat I Sumatera Selatan pada tanggal 21 Desember 1977 ;
4. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan Sertifikat atas tanah-tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi dan juga memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi serta semua orang yang mendapat hak maupun manfaat dari tanah-tanah serta bangunan dimaksud untuk mengosongkan secara sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat I Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 17 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 162/PDT/2008/PT.DKI tanggal 14 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Septmeber 2007 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 93/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST Jo. Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat Intervensi/para Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Facti secara nyata telah keliru menerapkan Pasal 852a KUHPerdata karena Judex Facti telah salah menafsirkan Pasal 852a KUHPerdata ;

Dikutip bunyi ketentuan Pasal 852a KUHPerdata :

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami isteri itu adalah untuk ke dua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si isteri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si isteri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal ;

Terhadap Pasal 852 a KUHPerdata Judex Facti berpendapat, bawa pihak ketiga yang bernama Ny. Jap Lina Jaya Yacup selaku isteri dari perkawinan kedua Tergugat I (Sohar Sobandar) dianggap turut mendapatkan pula hak mewaris dari harta warisan almarhum Ny. Winawaty selaku isteri dari perkawinan pertama Tergugat I (Sohar Sobandar) ;

Atas dasar penafsiran tersebut Judex Facti berpendapat bahwa dikarenakan pihak ketiga Ny. Jap Lina Jaya Yacup selaku isteri Tergugat I (Sohar Sobandar) dari perkawinan kedua mendapat hak mewaris dari harta warisan almarhumah Ny. Winawaty akan tetapi tidak ikut digugat sehingga haknya

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




sebagai penerima warisan akan hilang sama sekali sehingga untuk melindungi kepentingannya dikemudian hari maka seharusnya Ny. Jap Lina Jaya Yacup ikut sebagai pihak Tergugat ;

Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan Pasal 852 a KUHPerdata dalam perkara a quo karena Judex Facti salah menafsirkan Pasal 852 a KUHPerdata yaitu dengan alasan sebagai berikut :

1. Dikutip dari buku berjudul "HUKUM WARIS" pengarang J. Satrio,SH. Penerbit ALUMNI BANDUNG, tahun 1992 halaman 115-116, disebutkan terdapat unsur-unsur dalam Pasal 852a KUHPerdata, pada intinya sebagai berikut :

- Hak suami/isteri dalam perkawinan kedua dan selanjutnya atas warisan suami/isterinya yang meninggal dengan meninggalkan warisan ;
- Pewaris (suami/isteri yang mati tadi) dalam perkawinannya yang pertama mempunyai anak atau keturunan dari anak ;
- Hak warisan suami/isteri yang baru disini dibatasi besarnya ;

Dalam buku tersebut halaman 116 dijelaskan pula pengertian yang lebih sederhana mengenai ketentuan Pasal 852a KUHPerdata berikut dengan gambar, pada intinya sebagai berikut :



Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- P menikah untuk pertama kalinya dengan A dan mendapatkan seorang anak yaitu C, A mati lebih dulu, selanjutnya P untuk kedua kalinya menikah dengan B dan mendapatkan seorang anak yaitu D. kemudian P mati, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 852 a KUHPerdata B berhak atas harta warisan dari P (bukan harta warisan A), besarnya hak B atas harta warisan P tidak boleh lebih dari 1/4 saja ;
- Ketentuan Pasal 852a KUHPerdata tersebut diterapkan untuk melindungi haknya B khusus terhadap harta warisan P (mati), bukan harta warisan A ;
- Pasal 852a KUHPerdata mensyaratkan A harus sudah mati lebih dulu, baru P dapat menikah lagi untuk kedua kali dengan B, karena hukum perkawinan BW tidak mengenal Poligami atau Poliandri. berdasarkan



gambar tersebut maka harta warisan A harus sudah dibagi kepada ahli waris A yaitu C dan P (ketika P masih hidup) ;

2. Berdasarkan gambar dan penjelasan tersebut di atas, maka bilamana dikaitkan dengan perkara aqua, berarti A dianggap sebagai Ny.Winawaty (mati) dan P dianggap sebagai Tergugat I (Sohar Sobandar) karena Tergugat I (Sohar Sobandar) adalah orang yang menikah untuk kedua kalinya dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup, sedangkan B dianggap sebagai Ny. Jap Lina Jaya Jacup sebagai isteri kedua. Namun dalam perkara a quo terdapat kondisi yang berbeda yaitu kedudukan P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) masih hidup (belum mati), sedangkan syarat mutlak berlakunya ketentuan dalam Pasal 852a KUHPerdata adalah kedudukan P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) harus sudah mati, tujuannya untuk melindungi hak B (Ny. Jap Lina Jaya Jacup) atas harta warisan P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
3. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan dengan seksama mengenai syarat mutlak untuk memberlakukan ketentuan Pasal 852a KUHPerdata yaitu A dalam hal ini (Ny. Winawaty) harus sudah mati lebih dahulu, baru kemudian P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) harus sudah mati, ketika A (Ny. Winawaty) mati, secara yuridis B (Ny. Jap Lina Jaya Jacup) tidak memiliki hak untuk ikut mewarisi harta warisan A (Ny. WINAWATY) karena B (Ny.Jap Lina Jaya Jacup) berdasarkan undang-undang bukan ahli waris Ny. Winawaty, selain itu logika hukum yang tidak diperhatikan oleh Judex Facti adalah ketika Ny. Winawaty meninggal dunia (mati), status B (Ny.Jap Una Jaya Jacup) belum menikah dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
4. Dengan demikian maka terlihat jelas, secara hukum baru akan timbul haknya B dalam hal ini (Ny. Jap Lina Jaya Jacup) apabila P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) sudah mati, berdasarkan Pasal 852a KUHPerdata B (Ny. Jap Lina Jaya Jacup) sebagai isteri P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) dari perkawinan kedua, kedudukannya akan dipersamakan seperti anak kandung untuk mewarisi harta warisan P yaitu Tergugat I (Sohar Sobandar) Bukan harta warisan A (Ny. Winawaty), Pasal 852a KUHPerdata juga mensyaratkan bilamana P atau Tergugat I (Sohar Sobandar) sudah mati, namun faktanya dalam perkara a quo kedudukan P atau Tergugat I (Sohar Sobana) saat ini masih hidup (belum mati). Sehingga Pasal 852a KUHPerdata tidak dapat diterapkan ;
5. Bahwa yang meninggal dunia adalah almarhumah Ny.Winawaty, maka

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



yang menjadi abjek gugatan dalam perkara a quo adalah khusus terhadap harta warisan almarhumah Ny. Winawaty yang sudah terbuka dan sampai saat ini belum dibagi. Karena Ny. Jap Lina Jaya Jacup bukan sebagai ahli waris almarhumah Ny. Winawaty meskipun kedudukannya sebagai isteri kedua Tergugat I (Sohar Sobandar), maka secara yuridis Ny. Jap Lina Jaya Jacup tidak memperoleh hak mewarisi atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty ;

6. Bahwa Judex Facti juga tidak memperhatikan dengan seksama, bahwa gugatan pembagian harta warisan almarhuman Ny. Winawaty, tidak akan menghilangkan haknya Ny. Jap Lina Jacup sebagai isteri kedua dan sebagai ahli waris Tergugat I (Sohar Sobandar), karena yang digugat bukanlah harta warisan Tergugat I (Sohar Sobandar), melainkan harta warisan almarhuman Ny. Winawaty. Hak Ny. Jap Lina Jacup S baru akan dilanggar bulamana yang digugat adalah harta warisan Tergugat I (Sohar Sobandar) dan Ny. Jap Lina Jaya Jacup tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, namun faktanya Tergugat I (Sohar Sobandar) belum mati dan harta miliknya dalam perkara a quo saran sekali tidak diganggu gugat dan sampai saat ini masih melekat sebagai milik Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
7. Bilamana Tergugat I (Sohar Sobandar) meninggal dunia (mati) dan meninggalkan harta warisan, barulah ketentuan Pasal 842a KUHPerdata tersebut diberlakukan di mana kedudukan Ny. Jap Lina Jaya Jacup sebagai isteri Tergugat I (Sohar Sobandar) akan dipersamakan seperti anak kandung yaitu turut berhak untuk mewarisi harta warisan Tergugat I (Sohar Sobandar) yang besarnya tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak kandung darip erkawinan pertama ;
8. Merujuk pada kaidah hukum waris perdata yang benar sebagaimana tersebut di atas, maka Judex Facti secara nyata telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 852a KUHPerdata ke dalam perkara a quo yang menyatakan Ny. Jap Lina Jaya Jakup dianggap ikut mendapatkan hak bagian atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty, padahal objek yang digugat adalah harta warisan almarhumah Ny. Winawaty, bukan harta warisan Tergugat I (Sohar Sobandar). Kesalahan penerapan hukum tersebut terjadi karena Judex Facti keliru/salah menafsirkan bunyi ketentuan Pasal 852a KUHPerdata, akibatnya putusan Judex Facti melanggar peraturan hukum, khususnya hukum waris perdata ;
9. Bahwa bilamana penerapan hukum yang salah/keliru yang dilakukan oleh Judex Facti dalam perkara a quo tidak diluruskan kembali kepada kaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dapat dipastikan akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum waris perdata di Negara Republik Indonesia ;

B. Putusan Judex Facti bertentangan dengan kaidah hukum perkawinan yaitu mengenai harta bersama ;

1. Merujuk kepada putusan Judex Facti, yang menyatakan bahwa Pihak ketiga Ny. Jap Lina Jaya Jacup ikut mewarisi atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty berdasarkan Pasal 852a KUHPerdata, dengan demikian maka terlihat jelas bahwa putusan Judex Facti a quo bertentangan dengan kaidah hukum perkawinan yaitu mengenai harta bersama ;
2. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan dengan seksama mengenai asal-usulnya dari mana diperolehnya objek gugatan dan status hukumnya bila ditinjau dari hukum perkawinan (harta bersama), padahal nyata-nyata telah terungkap dalam persidangan bahwa harta warisan almarhumah Ny. Winawaty yang menjadi objek gugatan berasal dari harta perkawinan Ny. Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar). Dikatakan sebagai harta perkawinan karena harta-harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan almarhumah Ny. Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
3. Perlu diketahui bahwa harta-harta perkawinan yang menjadi objek gugatan perkara a quo diperoleh sebelum perkawinan Tergugat I (Sohar Sobandar) dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup, sehingga harta-harta yang menjadi objek gugatan adalah murni harta perkawinan antara Ny. Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
4. Menurut hukum perkawinan setengah bagian dari harta perkawinan (gono-gini) tersebut adalah milik Ny. Winawaty dan setengah bagian lagi adalah milik Tergugat I (Sohar Sobandar). Setelah Ny. Winawaty meninggal dunia, maka setengah bagian dari harta perkawinan yang menjadi milik Ny. Winawaty otomatis menjadi harta warisan almarhumah Ny. Winawaty, dan secara hukum harta warisan tersebut telah terbuka dan dapat dibagi kepada ahli warisnya ;
5. Namun harta warisan almarhumah Ny. Winawaty yang sudah terbuka sampai sekarang belum pernah dibagi karena harta-harta warisan almarhumah Ny. Winawaty masih dikuasai oleh Tergugat I (Sohar Sobandar) menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup dan dikaruniai seorang anak bernama Anna Sohar (Tergugat

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Intervensi);

6. Bahwa Judex Facti juga tidak memeriksa dengan seksama mengenai status hukum atas harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat I (Sohar Sobandar) bilamana ditinjau dari hubungan perkawinan antara Tergugat I (Sohar Sobandar) dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup;
7. Menurut hukum perkawinan status hukum atas setengah bagian dari harta perkawinan yang menjadi milik Tergugat I (Sohar Sobandar) bukanlah harta perkawinan (gono-gini) Ny. Jap Lina Jaya Jacup dengan Tergugat I (Sohar Sobandar), melainkan adalah harta bawaan dari Tergugat I (Sohar Sobandar), karena harta-harta tersebut di peroleh sebelum terjadi perkawinan Tergugat I (Sohar Sobandar) dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup. Sehingga dalam status perkawinannya tersebut, Ny. Jap Lina Jaya Jacup tidak berhak atas harta bawaan Tergugat I (Sohar Sobandar) kecuali Tergugat I (Sohar Sobandar) meninggal dunia baru muncul hak Ny. Lina Jaya Jacup sebagai harta warisan logika yang dapat di ambil berdasarkan harta bawaan Tergugat I (Sohar Sobandar) saja Ny. Jap Lina Jacup tidak berhak, apalagi terhadap harta milik orang lain yaitu almarhumah Ny. Winawaty;
8. Berdasarkan prinsip hukum perkawinan tersebut di atas, semestinya Judex Facti secara hukum seharusnya dapat menilai sampai sejauh mana hubungan antara harta warisan almarhumah Ny. Winawaty dengan kedudukan hukum Ny. Jap Lina Jaya Yacup selaku isteri Tergugat I (Sohar Sobandar) dari perkawinan kedua;
9. Judex Facti juga tidak meneliti dengan seksama seandainya kondisinya berbeda saat itu misalnya ada awal-awal setelah Ny. Winawaty meninggal dunia seluruh harta warisan almarhumah Ny. Winawaty tersebut sudah dibagi kepada seluruh ahli waris, timbul pertanyaan apakah Judex Facti juga akan mengabulkan gugatan Ny. Jap Lina Jaya Yacup dengan alasan karena starusnya yang baru menikah dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) sebagai isteri dari perkawinan yang ke dua, yang menuntut bagian atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty dengan menggunakan ketentuan Pasal 852a KUHPerdata? Jawabannya sudah pasti tidak, karena Ny. Jap Lina Jaya Yacup bukan ahli waris almarhumah Ny. Winawaty selain itu terlihat jelas bahwa saat Ny. Winawaty meninggal dunia, Ny. Jap Lina Jaya Yacup belum menikah dengan Tergugat I (Sohar Sobandar). Sebagaimana penjelasan di atas Pasal 852a KUHPerdata secara yuridis berlaku atas harta warisan almarhumah Ny.

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010




Winawaty tetapi hanya berlaku terhadap harta warisan Tergugat I (Sohar Sobandar) bilamana Tergugat I (Sohar Sobandar) meninggal dunia, selain itu Ny. JAP Lina Jaya YacuP bukanlah ahli waris almarhumah Ny. Winawaty dan tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap harta warisan almarhumah Ny. Winawaty ;

10. Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka sangat jelas sekali terlihat bahwa Judex Facti sangat gegabah dalam menerapkan Pasal 852a KUHPerdata terhadap perkara a quo, sehingga putusan Judex Facti nyata-nyata telah melanggar hukum perkawinan khusus mengenai kaidah harta perkawinan (goni-gini) ;

C. Bahwa putusan Judex Facti bertentangan dengan prinsip dasar hukum waris perdata ;

1. Bahwa Judex Facti telah menafsirkan hukum secara sempit, yaitu ketika Judex Facte menerapkan Pasal 852a KUHPerdata dalam perkara a quo, Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dasar dan kaidah-kaidah dasar hukum waris perdata yang diatur dalam Buku II KUHPerdata (B.W.) dari BAB XII ampai dengan BAB XVIII, padahal bilamana Judex Facti belum jelas atau masih ragu dalam menafsirkan pengertian Pasal 852a KUHPerdata, Judex Facti dapat mencari literatur lain sebagai perbandingan misalnya dari buku-buku tentang hukum waris perdata yang sudah banyak beredar ;

2. Bahwa Judex Facti dalam menempatkan kedudukan Ny. Yap Lina Jaya Yacup hanya berdasar pada Pasal 852a KUHPerdata saja, tanpa menghubungkan dengan prinsip-prinsip hukum waris perdata lainnya ;



3. Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka dapat dilihat dengan jelas tentang kedudukan hukum para ahli waris almarhumah Ny. Winawaty ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum waris perdata, sebagai berikut :

- Ny. Winawaty menikah dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
- Dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat dan Tegugat II sampai dengan Tergugat VI ;
- Ny. Winawaty telah meninggal dunia terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Ny. Winawaty meninggal dunia belum terjadi pernikahan antara Ny. Jap Lina Jaya Jacup dengan Tergugat I (Sohar Sobandar);
- Dengan matinya Ny. Winawaty, maka harta warisan almarhumah Ny. WINAWATY secara hukum sudah terbuka dan dapat dibagi kepada ahli waris almarhumah Ny. Winawaty. (Pasal 830, Pasal 836 dan 899 KUHPerdata).
- Menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;
- Berdasarkan pasal 832 KUHPerdata tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris sah almarhumah Ny. Winawaty adalah para keluarga sedarah dan si suami almarhumah Ny. Winawaty yang hidup terlama, yaitu :
 - a. Sohar Sobandar (Tergugat I) selaku suami almarhumah;
 - b. Kohar Sobana (Penggugat) selaku anak almarhumah;
 - c. Minah Sohar (Tergugat II) selaku anak almarhumah;
 - d. Suherman Sohar (Tergugat III) selaku anak almarhumah;
 - e. Sofian Sohar (Tergugat IV) selaku anak almarhumah;
 - f. Sukanto Sohar (Tergugat V) selaku anak almarhumah;
 - g. Sufry Sohar (Tergugat VI) selaku anak almarhumah;
- Atas dasar itu maka telah dibuatkan Akta Keterangan an Waris tertanggal 12 Desember 2006 Nomor 05/NOT/IX/2006 yang dibuat di hadapan Yan Armin, SH. Notaris di Jakarta;
- Setelah Ny. Winawaty meninggal dunia, baru kemudian Tergugat I (Sohar Sobandar) menikah untuk yang kedua kalinya dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup dan dari pernikahan kedua tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anna Sohar (Tergugat Intervensi);
- Bahwa kedudukan Ny. Jap Lina Jaya Jacup berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata tidak termasuk sebagai ahli waris almarhumah Ny. Winawaty karena Ny. Jap Lina Jaya Jacup bukan keluarga sedarah, bukan anak kandung dan juga bukan suami almarhumah Ny. Winawaty, selain itu pada saat Ny. Winawaty meninggal dunia, status Ny. Jap Lina Jaya Jacup belum menikah dengan Tergugat I (Sohar Sobandar), sehingga Ny. Jap Lina Jaya Jacup secara hukum tidak berhak untuk ikut mewarisi harta warisan almarhumah Ny. Winawaty;
- Demikian pula dengan kedudukan Anna Sohar (Tergugat Intervensi) selaku anak hasil perkawinan kedua Tergugat I (Sohar Sobandar)

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup menurut hukum waris perdata juga tidak termasuk sebagai ahli waris almarhumah Ny. Winawaty karena Anna Sohar bukan keluarga sedarah dan bukan anak kandung almarhumah Ny. Winawaty, sehingga Anna Sohar tidak berhak untuk mewarisi harta warisan almarhumah Ny. Winawaty ;

- Ny. Jap Lina Jaya Jacup dan Anna Sohar hanya mempunyai pertalian hukum dengan Tergugat I (Sohar Sobandar).
- Bilamana Tergugat I (Sohar Sobandar) meninggal dunia, baru dapat diberlakukan ketentuan Pasal 852a KUHPerdata ;

4. Berdasarkan analisa hukum tersebut di atas, maka Judex Facti nyata-nyata telah melanggar prinsip-prinsip dasar hukum waris perdata yang di atur dalam KUHPerdata, untuk itu putusan Judex Facti yang menyatakan Ny. JAP Lina Jaya Jacup berhak atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty adalah pendapat yang menyesatkan dan melanggar hukum ;

D. Putusan Judex Facti juga telah melanggar hukum acara perdata ;

1. Dalam perkara aqua Judex Facti berpendapat bahwa Pihak ketiga bernama Ny. Jap Lina Jaya Yacup harus ikut sebagai pihak Tergugat, karena dianggap Ny. Jap Lina Jaya Jacup berhak atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty, atas dasar itu Judex Facti berpendapat gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) kurang pihak dan dalam putusan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Putusan Judex Facti nyata-nyata telah melanggar asas hukum acara perdata terkait dengan pengaturan bahwa hanya pihak Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat ;
3. Asas hukum acara perdata tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara harta warisan antara Kasan Rizal melawan Sagimin, untuk itu dalam hal ini Judex Facti sebagai Hakim telah melampaui kewenangannya yang menarik pihak ketiga Ny. Jap Lina Jaya Jacup sebagai isteri kedua Tergugat I (Sohar Sobandar) untuk masuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;
4. Judex Facti tidak meneliti dan menganalisa dengan seksama unsur kepentingan dan kedudukan Ny. Jap Lina Jaya Jacup dalam perkara a quo. Hal tersebut disebabkan karena Judex Facti keliru menafsirkan Pasal 852a KUHPerdata, sehingga Judex Facti menganggap Ny. Jap Lina

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Jacup berhak atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty dengan alasan untuk melindungi kepentingannya atas harta warisan almarhumah Ny. Winawaty, selanjutnya berpendapat Ny. Jap Lina Jaya Jacup harus ditarik sebagai Tergugat ;

5. Judex Facti telah lalai bahwa berdasarkan hukum acara perdata, Pemohon Kasasi (Penggugat) diberi kebebasan untuk menentukan siapa-siapa orang yang masuk sebagai Tergugat. Sebagaimana pokok persoalan dalam gugatan a quo adalah khusus mengenai gugatan pembagian harta warisan harta warisan almarhumah Ny. Winawaty yang sudah terbuka dan belum dibagi, maka sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi telah menentu almarhumah Ny. Winawaty dalam hal ini adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sengaja tidak menarik Ny. Jap Lina Jaya Jacup sebagai Tergugat karena menurut hukum waris perdata kedudukan Ny. Jap Lina Jaya Jacup tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum Ny. Winawaty, selain itu gugatan a quo sama sekali tidak melanggar kepentingan dan hak-hak Ny. Jap Lina Jaya Jacup sebagai isteri Tergugat I (Sohar Sobandar) dari perkawinan kedua ;
7. Bahwa meskipun Ny. Jap Lina Jaya Jacup turut menempati/menguasai salah satu objek gugatan a quo yaitu rumah yang terletak di Jalan Petoko VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dalam statusnya sebagai isteri Tergugat I (Sohar Sobandar) dari perkawinan ke dua, namun bukan berarti Ny. Jap Lina Jaya Jacup turut memilik tanah dan bangunan tersebut, terbukti tanah dan bangunan tersebut sudah dibeli ada tahun 1965 meskipun Tergugat I (Sohar Sobandar) baru mengurus Sertifikat pada tahun 1996, namun secara yuridis tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada masa perkawinan almarhumah Ny. Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar), bukan pada masa perkawinan Ny. Jap Lina Jaya Jacup dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
8. Oleh karena itu status alas ½ setengah bagian dari tanah bangunan di Jalan Petojo VIV Nomor 25 Rt.010 Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat secara hukum adalah harta warisan almarhumah Ny. Winawaty dan setengah bagian lagi adalah harta bawaan milik Tergugat I (Sohar Sobandar) sama sekali bukan harta milik Ny. Jap Lina Jaya Jacup ;
9. Demikian pula halnya, meskipun Ny. Jap Lina Jaya Jacup saat ini adalah

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri Tergugat I (Sohar Sobandar) dari perkawinan ke dua, yang memiliki setengah bagian atas tanah dan bangunan di Jalan Petojo VIV Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, namun bukan berarti Ny.Jap Lina Jaya Jacup adalah pemilik dari setengah bagian harta milik Tergugat I (Sohar Sobandar) karena status hukum atas setengah bagian dari tanah dan bangunan tersebut bukanlah harta perkawinan Ny. Jap Lina Jaya Jacup, melainkan harta bawaan Tergugat I (Sohar Sobandar), sehingga Ny. Jap Lina Jaya Jacup belum berhak atas tanah dan bangunan tersebut ;

10. Judex Facti juga telah lalai, karena bilamana memang ada ketentuan hukum waris perdata yang memberikan hak kepada Ny. Jap Lina Jaya Jacup untuk ikut mewarisi harta waris almarhum Ny. Winawaty, maka Ny. Jap Lina Jaya Jacup dengan sendiri akan mengajukan diri untuk masuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena merasa ada haknya telah dilanggar, seperti halnya yang dilakukan oleh Anna Sohar (Tergugat Intervensi) yang sengaja mengajukan diri ke dalam perkara a quo karena Tergugat Intervensi merasa memiliki hak atas sebagian objek gugatan a quo ;

11. Bahwa putusan Judex Facti a quo yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum waris perdata dan secara nyata pula Judex Facti melanggar hukum acara mengenai hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat, telah menimbulkan kesan bahwa putusan a quo di paksakan ;

E. Putusan Judex Facti juga telah melanggar hukum terkait perbuatan Tergugat I yang mengalihkan harta warisan almarhumah Ny. Winawaty kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar) ;

1. Bahwa Judex Facti juga telah lalai tidak meneliti dengan seksama tentang peristiwa hukum yang melibatkan Tergugat Intervensi (Anna Sohar) dalam perkara a quo, yaitu terkait tindakan Tergugat I (Sohar Sobandar) mengalihkan harta warisan almarhumah Ny. Winawaty yaitu $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar) ;

2. Atas dasar pengalihan dengan jual beli tersebut Tergugat Intervensi (Anna Sohar) merasa telah memiliki hak atas seluruh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya menggunakan dasar jual beli tersebut untuk masuk dalam perkara a quo



sebagai Tergugat Intervensi ;

3. Dalam putusan a quo, Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan dengan seksama mengenai asal-usul tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan bagaimana proses pengalihan objek harta warisan almarhumah Ny.Winawaty apakah secara yuridis telah menyalahi prosedur jual beli atau tidak ;
4. Sebagaimana diketahui bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petoio VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng. Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diperoleh pada masa perkawinan almarhumah Ny. Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) yaitu pada tahun 1965 berdasarkan Akta Perianian Nomor 23 tanggal 05 Maret 1965 antara Phee Tiong Kie dengan Tergugat I (Sohar Sobandar) dibuat dihadapan Kho Tilly Nio Notaris di Jakarta dan berdasarkan bukti kwitansi pembavaran rumah tersebut tertanggal 07 Februari 1965 dengan harga iual Rp.4.000.000.- (vide bukti P-6a dan bukti P-6b) ;
5. Berdasarkan hukum perkawinan, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut merupakan harta perkawinan Ny. Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar), meskipun baru pada tahun 1986 Tergugat I (Sohar Sobandar) mengurus sertifikat atas tanah tersebut, namun secara de facto tanah dan bangunan tersebut terbukti diperoleh pada masa perkawinan almarhumah Ny.Winawaty dengan Tergugat I (Sohar Sobandar), atas dasar itu maka secara yuridis setengah bagian dari objek tanah tersebut adalah harta milik almarhumah Ny. Minawaty dan setengah bagian lagi adalah harta milik Tergugat I (Sohar Sobandar) ;
6. Karena Ny. Winawaty sudah meninggal lebih dahulu, maka menurut hukum waris perdata. status hukum alas $\frac{1}{2}$ setengah bagian atas harta perkawinan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut adalah harta warisan almarhumah Ny.Winawaty yang sudah terbuka, namun hingga sekarang belum pernah dibagi karena Tergugat I (Sohar Sobandar) dengan itikad buruk ingin menguasai sendiri dan tidak mau membagi kepada ahli waris almarhumah Ny. Winawaty yang lain ;
7. Menurut hukum waris perdata, maka status hukum atas $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



adalah milik ahli waris almarhumah Ny. Winawaty yaitu, Tergugat I (Sohar Sobandar), Penggugat (Pemohon Kasasi) dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI ;

8. Namun terdapat keganjilan karena dalam praktek Tergugat I (Sohar Sobandar) ternyata bisa mengalihkan dengan jual beli atas harta warisan almarhumah Ny.Winawaty kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar), padahal ahli waris almarhumah Ny. Winawaty yang lain tidak pernah memberikan persetujuan ataupun ikut menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT ;
9. Bahwa Tergugat I (Sohar Sobandar) sebagai suami almarhumah Ny. Winawaty secara hukum memang berhak sebagai pemilik atas setengah bagian dari harta perkawinan berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, namun bukan berarti Tergugat I (Sohar Sobandar) dapat menjual semua tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain (Tergugat Intervensi), karena secara hukum setengah bagian dari tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan almarhumah Ny. Winawaty yang belum dibagi ;
10. Bilamana Tergugat I (Sohar Sobandar) hendak menjual setengah bagian atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang menjadi haknya kepada pihak lain, maka menurut hukum waris setengah bagian dari tanah dan bangunan tersebut harus dibagi terlebih dahulu kepada ahli waris almarhumah Ny. Winawaty, bukan langsung di jual kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar) yang tidak lain adalah anak hasil perkawinan kedua Tergugat I (Sohar Sobandar) dengan Ny. Jap Lina Jaya Jacup ;
11. Tidak hanya itu ketika Tergugat I (Sohar Sobandar) mengadakan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut prosedur hukum yang benar PPAT akan menanyakan asul-usul dan status dari tanah dan bangunan tersebut ;
12. Bahwa bilamana Tergugat I (Sohar Sobandar) memberikan keterangan yang jujur mengenai asal-usul dan status hukum atas tanah dan bangunan tersebut maka dapat dipastikan PPAT tidak akan membuatkan



akta jual beli, karena yuridis setengah bagian dari tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan almarhumah Ny.Minawaty dan dapat dipastikan PPAT tersebut akan meminta Tergugat I (Sohar Sobandar) untuk membagi terlebih dahulu harta warisan almarhumah Ny. Winawaty kepada seluruh ahli waris almarhumah Ny.Winawaty ;

13. Namun karena Jual beli atas tanah dan bangunan tersebut terbukti sudah dilaksanakan jual beli oleh Tergugat I (Sohar Sobandar) dengan Tergugat Intervensi (Anna Sohar) berdasarkan akta jual beli Nomor 40105 tanggal 18 April 2005 yang dibuat dihadapan Fenny Sugiarto. S.H. Notaris dan PPAT di Jakarta, maka patut diduga Tergugat I (Sohar Sobandar) telah memberikan keterangan yang tidak benar atau keberanaan palsu kepada PPAT terkait asal-usul dan status hukum atas tanah dan bangunan tersebut ;

14. Hal ini berarti jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut patut diduga adalah cacat hukum, karena ½ setengah bagian dari tanah dan bangunan yang di jual oleh Tergugat I (Sohar Sobandar) kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar) tersebut adalah milik dari ahli waris almarhumah Ny. Winawaty ;

15. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka patut diduga Tergugat I (Sohar Sobandar) telah memberikan keterangan palsu di hadapan PPAT terkait asal-usul dan status hukum objek tanah yang di jual kepada Tergugat Intervensi (Anna Sohar), tidak hanya itu Tergugat I (Sohar Sobandar) juga patut diduga telah menggelapkan ½ setengah bagian dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petojo VIY Nomor 25 Rt.010/Rw.006 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau menggelapkan ½ setengah bagian uang hasil penjualan atas tanah tersebut, atas dasar itu perbuatan Tergugat I (Sohar Sobandar) dapat dihukum secara pidana yaitu melanggar Pasal 266 dan Pasal 372 KUHP ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Mengenai alasan-alasan point. A sampai dengan point. D :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Karena Ny. Jap Lina Jaya Yacup istri ke dua dari Tergugat I mendapat hak warisan akan tetapi tidak ikut digugat, maka haknya sebagai penerima waris walaupun tidak lebih besar dari yang terkecil akan hilang sama sekali serta untuk melindungi kepentingannya dikemudian hari maka seharusnya Ny. Jap Lina Jaya Yacup ikut sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOHAR SOBANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOHAR SOBANA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 September 2010** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH,MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO,SH.,MH.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.,
Ttd./Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH,MA.,

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000,00	Panitera Pengganti, Ttd./
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	EKO BUDI SUPRIYANTO,SH.,MH.
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,00</u>	
J u m l a h.....Rp.500.000,00		

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 922 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)